



## Pelatihan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam di Desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara

*Training on the Distribution of Inheritance Based on Islamic Law in Reuleut Timu Village, North Aceh Regency*

<sup>1)</sup> **Zulfan**, <sup>2)\*</sup> **Muhammad Hatta**, <sup>3)</sup> **Sitti Saarah Trisha**, <sup>4)</sup> **Siska Simesti Nazara**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Malikussaleh Lhokseumawe (UNIMAL) Aceh, Indonesia

\*Email: <sup>1)</sup> zulfan@unimal.ac.id, <sup>2)\*</sup> muhammad.hatta@unimal.ac.id, <sup>3)</sup> sitti@yahoo.com, <sup>4)</sup> siska@yahoo.co.id

\*Correspondence: <sup>1)</sup> Muhammad Hatta

DOI:

10.36418/comserva.v2i07.411

Histori Artikel

Diajukan : 26-10-2022

Diterima : 08-11-2022

Diterbitkan : 15-11-2022

### ABSTRAK

*Konflik keluarga yang sering terjadi di masyarakat adalah terkait dengan pembagian harta warisan. Banyak dari masyarakat yang memutuskan hubungan kekeluargaan hanya karena perebutan harta warisan peninggalan orang tuanya. Bahkan, tak jarang pula sering terjadi pembunuhan antara anggota keluarga hanya karena perebutan harta warisan. Pembagian harta warisan dinilai tidak adil dan menguntungkan salah satu ahli waris saja sehingga ahli waris lainnya merasa dirugikan dan melakukan gugatan pengadilan atau membawa permasalahannya tersebut kepada orang tua kampung atau aparat desa setempat. Konflik kewarisan seperti tersebut di atas juga terjadi di desa Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Konflik kewarisan ini disebabkan mekanisme pembagian harta warisan tersebut dinilai merugikan salah satu ahli waris atau pembagian harta warisan tersebut tidak memberikan keadilan bagi semua ahli waris sehingga terjadilah perseteruan dan bahkan terjadi pertumpahan darah antara sesama ahli waris. Program pengabdian kepada masyarakat ini membina dan memberi pelatihan kepada aparat desa tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam. Pelatihan ini menambah pengetahuan kepada aparat desa tentang mekanisme perhitungan harta warisan secara tepat, benar dan memberikan keadilan bagi semua ahli waris sehingga dapat menghindari konflik dalam keluarga di desa Reuleut Timu.*

**Kata kunci:** Pelatihan; Pembagian; Harta Warisan; Hukum Islam

### ABSTRACT

*Family conflicts that often occur in the community are related to the distribution of inheritance. Many of the people who cut off family relations just because of the struggle for inheritance inherited from their parents. In fact, not infrequently there are often murders between family members just because of the struggle for inheritance. The division of inheritance is considered unfair and benefits only one heir so that the other heirs feel aggrieved and file a court lawsuit or bring the problem to the village parents or the local village apparatus. Inheritance conflicts as mentioned above also occur in the village of Reuleut Timu, Muara Batu District, North Aceh Regency. This inheritance conflict is caused by the mechanism of inheritance distribution which is considered detrimental to one of the heirs or the distribution of inheritance does not provide justice for all heirs, resulting in feuds and even bloodshed between heirs. This community service program fosters and provides training to village officials on the distribution of inheritance based on Islamic law. This training increases the knowledge of village officials about the mechanism for calculating inheritance*

*in a proper, correct manner and providing justice for all heirs so as to avoid conflicts within the family in Reuleut Timu village.*

**Keywords:** *Training; Distribution; Inheritance; Islamic Law*

---

## PENDAHULUAN

Salah satu yang menimbulkan konflik di dalam sebuah keluarga adalah permasalahan pembagian harta warisan (Mu'minin, 2020). Bukan hanya merusak hubungan silaturahmi sesama anggota keluarga kandung tetapi konflik kewarisan juga banyak memakan korban bahkan salah satu anggota keluarga tega membunuh saudara kandungnya disebabkan pembagian harta warisan orang tuanya yang dianggap tidak adil (Muhammad Nasir, 2021).

Kedudukan hukum waris atau kewarisan (*farâidh*) dalam hukum Islam sangat penting (Nurjanah, 2019). Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari konstruksi ajaran agama Islam yang secara letter lijk termuat dalam teks-teks ayat suci Al-qur`an dan al-hadist (Said, 2013). Al-qur`an telah menentukan mengenai cara pembagian harta warisan, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, syarat-syarat sebagai ahli waris, dan wasiat serta hikmah yang terkandung di dalam hukum pembagian harta warisan (Sakirman, 2016).

Pentingnya kedudukan hukum waris dalam Islam terlihat dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan supaya semua orang harus mempelajari hukum waris. Nabi Muhamad SAW bersabda yang bermakna bahwa "Pelajarilah hukum waris (*farâidh*) dan ajarkanlah kepada orang banyak karena *farâidh* adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali akan hilang dari umatku" (H.R Ibn Mâjah dan al-Daruquthnî).

Berdasarkan adanya perintah untuk mempelajari hukum *farâidh* maka para ulama menjadikan hukum *farâidh* sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri dan diajarkan bersama hukum Islam lainnya (Basyir, 2018). Kekhawatiran akan hilangnya ilmu berkenaan dengan *farâidh* dalam masyarakat telah disampaikan oleh nabi Muhammad SAW sejak jauh-jauh hari (Zuleika & Desintha, 2013). Hal ini disebabkan, kecendrungan pembagian harta warisan di masyarakat adalah menggunakan logika (rasionalitas) dan tidak mau menggunakan hukum islam dimana harta warisan di bagi rata kepada semua ahli waris (Mu'minin, 2020).

Kompleksitas permasalahan pembagian harta warisan juga terjadi di Desa Reulet Timu Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Banyak peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan pembagian harta warisan. Sebagian masyarakat Reulet Timu tidak melakukan pembagian harta warisan setelah orang tuanya meninggal. Beberapa harta warisan dikuasai oleh salah satu anggota keluarga lainnya dan harta tersebut produktif atau memberikan keuntungan namun tidak dibagi kepada anggota keluarga lainnya.

Kemudian, sebagian keluarga di desa Reuleut Timu, melakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan dengan mekanisme bagi rata kepada semua ahli waris. Pihak aparat desa tidak dilibatkan dan tidak mengetahui proses pembagian harta warisan tersebut sehingga ketika terjadi sengketa kewarisan antar ahli waris barulah aparat desa dilibatkan. Selain itu, pembagian harta warisan tidak mempunyai dokumen yang sah atau minimal dokumen yang diterbitkan oleh aratur desa sehingga ada saja ahli waris yang menggugat dikemudian harinya.

Lembaga yang berwenagan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan adalah lembaga adat Aceh. Namun, sekiranya lembaga ini tidak dapat menyelesaikan sengketa kewarisan tersebut maka sengketa tersebut dapat di selesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah (Fakhriah, 2013). Lembaga adat biasanya ditingkat gampong seperti Keuchik, Imeum Meunasah atau perangkat

Gampoeng lainnya (Nurdin, 2019). Pasal 12 Qanun No. 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat juga memperkuat kegiatan yang melibatkan lembaga gampong ini, yaitu Keuchik dan Imeum Meunasah sebagai pimpinan musyawarah adat gampong, bahkan masyarakat Aceh biasanya ikut serta dalam penyelesaian sengketa warisan, dan masyarakat lebih memilih menggunakan lembaga adat tersebut daripada Mahkamah Syar'iyah (Musrizal et al., 2020).

Kompleksitasnya permasalahan pembagian harta warisan menuntut aparat desa untuk memahami ilmu faraidh secara mendalam supaya permasalahan tersebut di atas dapat diatasi. Namun, tidak semua aparat desa memahami ilmu faraidh secara detail karena aparat desa cenderung relatif muda dan belum berpengalaman dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Oleh karena itu, pelatihan ini dapat menjadi sarana edukasi kepada aparat desa dalam mengetahui dan memahami ilmu faraidh sehingga sengketa kewarisan di desa Reuleut Timu dapat diselesaikan dengan bijaksana.

## **METODE**

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam di desa Reuleut Timu akan dilakukan dengan menggunakan “metode ceramah, diskusi dan latihan” bersama aparat desa. Ceramah adalah aliran informasi satu arah dari pembicara ke peserta atau audien atau khalayak publik yang mendengarkan pembicara tersebut (Amaliah et al., 2014). Dalam pendekatan ini, instruktur lebih berperan dalam menyampaikan dan menginterpretasikan materi pelatihan, dan sasaran memiliki sedikit kesempatan untuk memberikan tanggapannya.

Sedangkan metode diskusi merupakan metode yang sering digunakan dalam proses pendidikan, dan proses diskusi harus memiliki partisipasi yang baik dari peserta diskusi (Arief, 2018). Diskusi berfokus pada keterampilan berdialog, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keefektifan pemecahan masalah, dan mempengaruhi peserta untuk mengubah sikap. Dalam suatu diskusi, peserta diskusi berpikir bersama dan mengungkapkan ide-idenya, sehingga mengembangkan pemahaman bagi dirinya sendiri dan bagi peserta diskusi terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Selain itu, pelatihan ini menggunakan metode latihan/praktek dalam bentuk mengerjakan secara bersama-sama contoh soal atau permasalahan dalam perhitungan harta warisan berdasarkan hukum Islam (Azizah, 2014). Dalam pelatihan ini, metode ceramah digunakan dengan memberikan materi tentang ilmu faraidh dan meknisme perhitungannya, kemudian tim pengusul dan aparat desa melakukan diskusi terkait materi yang telah disampaikan serta memberikan latihan mengenai tata cara perhitungan harta warisan berdasarkan hukum Islam kepada aparat desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diselenggarakan di desa Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini bersumber dari aparat desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang biasanya dilibatkan dalam pembagian harta warisan yang dimiliki oleh masyarakat desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kepala Desa desa Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan dimulai pada Pukul 09.00 WIB serta berakhir pada pukul 16.00 WIB. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Desa Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan Ketua Tim Pengabdian sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut.



Gambar 1. Kata Sambutan dan Pembukaan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara

Kegiatan pengabdian pada masyarakat melibatkan 2 (dua) orang dosen dan 2 (dua) orang mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Awalnya kegiatan pengabdian masyarakat ini menghadirkan peserta dari aparat desa saja tetapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tokoh adat dan tokoh agama juga hadir mengikuti acara tersebut karena tokoh adat dan tokoh masyarakat juga dilibatkan dalam pembagian harta warisan di desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara. Para peserta cukup antusias mengikuti program pengabdian ini terlihat dari semua peserta yang diundang pada kegiatan tersebut hadir dan pada acara tersebut masih banyak terdapat permintaan dari peserta supaya acara pelatihan pembagian harta warisan tersebut ditambah waktunya. Oleh karena itu, Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh akan mengakomodir permintaan tersebut pada kegiatan serupa yang merupakan kelanjutan dari program pengabdian ini.



Gambar 2. Salah Satu Peserta Bertanya dalam Kegiatan Pelatihan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam di Desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yang bertindak sebagai narasumber adalah Zulfan, S.H., M.Hum dan didampingi oleh Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D sebagai anggota tim kegiatan pengabdian dan sekaligus bertindak sebagai moderator dalam kegiatan tersebut. Materi yang disampaikan oleh narasumber berkenaan dengan dasar hukum pembagian hukum waris berdasarkan hukum Islam baik dalil yang terdapat dalam Al-Qur`an, al-Hadist maupun pandangan dari berbagai pakar hukum islam (*fuqaha*) yang bersumber dari berbagai mazhab. Selain itu, narasumber juga mengemukakan siapa saja yang berhak menjadi ahli wari dalam suatu keluarga dan narasumber juga mengemukakan berbagai potensi konflik yang terjadi antar ahli waris di desa Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.

Dalam kegiatan tersebut, narasumber juga memberi pelatihan cara menghitung pembagian harta warisan. Untuk memudahkan peserta mengingat mekanisme perhitungan pembagian harta warisan, narasumber mengarahkan kepada semua peserta kegiatan untuk menghitung harta warisannya sendiri. Hal ini dilakukan supaya peserta mengetahui siapa saja ahli warisnya, harta apa saja yang dapat diwariskan dan berapa jumlah bagian yang diperoleh oleh setiap ahli waris. Kendala yang dihadapi peserta dalam pembagian harta warisan adalah mereka tidak mengetahui siapa saja yang menjadi ahli waris dan harta mana saja yang dapat dibagikan kepada ahli waris.

Selain itu, peserta tidak dapat membedakan mana harta warisan, harta hibah, hadiah dan harta yang sudah diwasiatkan orang tua kepada saudara atau anggota keluarga lainnya. Narasumber menjelaskan secara runut menyangkut dengan perbedaan pemberian harta orang tua baik melalui hibah, wasiat maupun hadiah. Narasumber menyebutkan bahwa hibah hanya dapat diberikan kepada saudara atau orang lain dengan tidak melebihi 1/3 dari semua keseluruhan harta orang tua. Harta yang diberikan dalam bentuk hibah, hadiah dan wasiat diberikan ketika orang tua masih hidup manakala harta yang diwariskan diberikan ketika orang tua masih meninggal.

Dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, cara pembagian harta warisan berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa menentukan bahwa jumlah persentasenya terdiri dari setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6). Pembagian harta warisan tersebut sesuai dengan kedudukan ahli waris dalam keluarga berkenaan.

a. Pembagian harta warisan dengan jumlah Setengah (1/2)

Orang yang berhak mendapatkan jumlah harta warisan sebanyak setengah dari harta warisan adalah *Ashhabul furudh*. Ahli waris *Ashhabul furudh* merupakan satu golongan laki-laki dan empat perempuan. Antara lain suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan yang seapak.

b. Pembagian harta warisan dengan jumlah Seperempat (1/4)

Ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris seperempat hanyalah dua orang, yaitu suami dan atau istri.

c. Pembagian harta warisan dengan jumlah Seperdelapan (1/8)

Di antara ahli waris yang mendapatkan bagian seperdelapan harta waris adalah istri. Istri yang mendapatkan harta waris dari suaminya yang sudah meninggal, baik itu memiliki anak maupun cucu dari rahimnya atau rahim dari istri yang lain.

d. Pembagian harta warisan dengan jumlah Duapertiga (2/3)

Adapun ahli waris yang mendapatkan bagian dua pertiga dari harta warisan orang yang meninggal terdiri dari empat orang perempuan. Antara lain anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan yang kandung, dan saudara perempuan yang seapak.


e. Pembagian harta warisan dengan jumlah Sepertiga (1/3)

Di antara ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga harta warisan hanya ada dua, yaitu ibu dan dua saudara baik laki-laki atau perempuan seibu.

f. Pembagian harta warisan dengan jumlah Seperenam ( $1/6$ )

Adapun ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam dari harta warisan terdapat 7 orang, yakni bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, anak laki-laki, saudara perempuan yang seapak, nenek, serta saudara laki-laki dan perempuan seibu.

Dalam kegiatan pelatihan tersebut, peserta banyak bertanya berbagai kasus pembagian harta warisan yang sedang terjadi di desa tersebut. Salah satu peserta yang bertanya adalah Anggota Tuha Peut Gampong Reuleut Timu, bapak Martunis. Beliau bertanya kedudukan harta warisan dimana ahli warisnya tidak ada anak laki-laki, dan ahli waris yang ada hanya 2 orang anak perempuan. Siapa yang menerima ahli harta warisan tersebut dan bagaimana cara melakukannya. Menurut narasumber, ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris tersebut adalah dua anak perempunya dan wali atau abang/adik laki/perempuan. Narasumber juga menerangkan cara perhitungan harta warisan tersebut dengan cara yang mudah difahami oleh masyarakat.



Gambar 3. Cara Menghitung Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam di Desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara

Peserta lainnya mengemukakan bahwa kebiasaan yang banyak dipraktikkan dalam pembagian harta warisan adalah pembagian harta warisan sama rata atau bahagian harta warisan yang diperoleh oleh setiap ahli waris sama jumlahnya tidak memandang jenis kelamin dan kedudukan seseorang dalam keluarga tersebut. Menurut narasumber, pembagian harta warisan dengan cara “bagi rata” dinilai adil sangat keliru. Setiap hukum yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia tentu terdapat hikmah, manfaat dan membawa keadilan kepada hambanya. Oleh karena itu, narasumber tidak menganjurkan pembagian harta warisan dengan cara pembagian sama rata dilaksanakan oleh masyarakat.

Kemudian, Teungku Hamdani bertanya bahwa adakah ahli waris yang gugur hak warisnya dalam Islam. Menurut narasumber dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, diantaranya:

a. Budak

Seorang budak bahkan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta milik saudaranya. Karena semua yang dimiliki seorang budak adalah milik langsung tuannya.

b. Pembunuhan

Jika pewaris membunuh ahli waris (misalnya: anak membunuh ayahnya), maka dia tidak berhak mewarisi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya “Tidak seorang pembunuh pun berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya.” (HR. Al-Baihaqi)

c. Perbedaan Agama

Muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh non-Muslim terlepas dari agama mereka. Rasulullah SAW menjelaskan hal ini dalam sabdanya yang artinya “Tidaklah benar orang Islam mendapat warisan dari orang kafir, begitu pula orang kafir tidak mendapat bagian dari orang Islam.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Setelah narasumber membekali peserta dengan berbagai materi berkenaan dengan pembagian harta warisan menurut agama Islam maka pengetahuan peserta semakin bertambah dan luas tentang ilmu pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Pada tahap evaluasi ditemukan fakta bahwa sebagian besar peserta sudah dapat menenukan siapa saja ahli waris, kategori harta warisan dan cara menghitung bagian harta warisan yang dapat diterima oleh setiap ahli waris. Selain itu, peserta juga sudah dapat membedakan mana harta warisan, wasiat hadiah dan hibah yang diambil dari harta pewaris.

Setelah melaksanakan kegiatan pelatihan kepada aparatur desa tentang pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam, aparatur desa yang telah mendapatkan pelatihan dapat menghibau dan mengajak masyarakat di desa Reuleut Timu supaya pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam lebih diutamakan dan pembagian harta warisan dengan cara membagi rata sudah dapat ditinggalkan. Selain itu, setelah mendapatkan pelatihan, aparatur desa dapat menyelesaikan sengketa kewarisan masyarakat di desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara berdasarkan syariat Islam

## SIMPULAN

Pembagian warisan adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Hukum yang terkandung dalam hal ini adalah tentang keadilan bagi setiap orang yang berhak atas warisan, dan peran hukum distribusi adalah untuk mengatur tata cara pemindahan harta warisan dari yang meninggal kepada yang masih hidup, baik mengenai harta warisan, maupun ahli waris. Apa yang berhak, apa yang menjadi hak, serta bagaimana menyelesaikan pembagian properti. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 7 yang bermakna bahwa “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Kegiatan ini memberi edukasi kepada aparatur desa berkenaan dengan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam. Melalui pelatihan ini, pengetahuan aparatur desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara semakin bertambah sehingga dapat menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan yang terjadi di dalam masyarakat. Selain itu, setelah mengetahui cara perhitungan harta warisan dan hikmah pembagian harta warisan dalam hukum Islam maka aparatur desa Reuleut Timu Aceh Utara dapat menerapkan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam secara benar dan meninggalkan system pembagian harta warisan dengan cara bagi rata. Setiap Allah SWT menurunkan hukumnya kepada hambanya di muka bumi ini maka terdapat hikmah dan kebaikan untuk ummat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, R. R., Fadhil, A., & Narulita, S. (2014). Penerapan metode ceramah dan diskusi dalam meningkatkan hasil belajar PAI di SMA Negeri 44 Jakarta. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 10(2), 119–131.
- Arief, A. (2018). *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Ciputat Pers.
- Azizah, S. (2014). *Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Fiqih Melalui Penerapan Metode Demonstrasi di Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Kalibata Jakarta Selatan: Penelitian Tindakan Kelas*.
- Basyir, A. A. (2018). *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta. UII Press.
- Fakhriah, E. L. (2013). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 112–133.
- LPPM Universitas Malik. (2020). Kluster Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat. LPPM UNiversitas Malik.
- LPPM Universitas Malikussaleh. (2021a). Sejarah Singkat LPPM Unimal. LPPM Universitas Malikussaleh. <http://lppm.unimal.ac.id/sejarah-singkat-lppm/>
- LPPM Universitas Malikussaleh. (2021b). Tugas Pokok dan Fungsi LPPM Unimal. LPPM Universitas Malikussaleh. <http://lppm.unimal.ac.id/tugas-pokok-dan-fungsi-lppm-unimal/>
- Mu'minin, M. S. (2020). Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 4(3).
- Muhammad Nasir, K. (2021). Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1), 33–49.
- Musrizal, M., Bahri, S., & Maisarah, M. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 3(2), 72–94.
- Nurdin, M. (2019). Legalitas Lembaga Adat Dalam Sistem Hukum Nasional di Aceh. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 6(1), 90–111.
- Nurjanah, T. (2019). Model-Model Pembelajaran Ilmu Fara'idh. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, [SL]*, 7(2), 225–236.
- Sakirman, S. (2016). Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 13(2), 155–164.
- Zuleika, A., & Desinthya, N. P. (2013). Islamic Inheritance Law (Faraid) and Its Economic Implication. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 8(1).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).